



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2012/PN.Plh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HADI HENDRATNO Als, AYANG Bin RAMLI.**

Tempat lahir : Banjarmasin.

Umur / tanggal lahir : tahun / 10 Mei 1966.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Prona 4 / Lokasi 4 Rt.34 Rw.9 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Propinsi Kalimantan Selatan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMP kelas 3 (tidak tamat).

Terdakwa ditahan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 9 Pebruari 2012, No.Pol Sp.Han 05/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2012.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2012, Nomor B-364/Q.3.18/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012.
3. Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2012, Nomor Print-296/Q.3.18/Epp.2/03/2012, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Maret 2012, Nomor 81/

Pen.Pid/2012/PN.Plh, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26

April 2012.

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal

16 April 2012 Nomor 81/Pen.Pid/2012/PN.Plh, sejak tanggal 27 April 2012

sampai dengan tanggal 25 Juni 2012.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 81/

Pen.Pid.B/2011/PN.Plh tanggal 28 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 81/

Pen.Pid.B/2011/PN.Plh tanggal 28 Maret 2012 tentang hari dan tanggal

sidang ;

- Berkas perkara atas nama terdakwa HADI HENDRATNO Als, AYANG Bin

RAMLI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya

tertanggal 26 Maret 2012 Nomor Reg.Perkara PDM-40/Pelai/Epp.2/03/2011, yang

pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang

mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Hendratno Als Ayang Bin Ramli bersalah

melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur

dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan

atas diri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berda dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil slempang warna coklat bergaris warna putih dan merah merk ESPRIT Collection.

Digunakan dalam perkara M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-40/Pelai/Epp.2/03/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HADI HENDRATNO Als, AYANG Bin RAMLI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat di depan kios Sdri. WARSINI di Jalan KH. Mansyur Rt.15 Rw.IV Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengambil suatu barang yaitu uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan didalam tas kecil warna coklat, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama yaitu ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN, dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa bersama ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN (berkas perkara terpisah) dan M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI (berkas perkara terpisah) serta ARIF (DPO) merencanakan pencurian tetapi untuk sasaran belum ditentukan selanjutnya dilakukan pembagian kelompok yaitu terdakwa bersama ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam silver No.Pol. KH 2471 BG dan ARIF bersama M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI mengendarai mobil dengan kesepakatan apabila berhasil mencuri hasilnya dibagi rata. Terdakwa membonceng sepeda motor yang dikendarai Sdr. ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN hendak mengisi bensin dikios Sdri. WARSINI di Jalan KH. Mansyur Rt. 15 Rw. IV Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa melihat mobil milik korban yang sedang mengisi minyak dan korban mengambil uang untuk membeli minyak yang dibeli dari dalam tas warna coklat yang berada dalam jok mobil sebelah kiri. Saat korban membayar minyak kepada pemilik kios terdakwa turun dari mobil kemudian membuka pintu mobil milik korban yang tidak terkunci dan mengambil dengan tangan kanan tas warna coklat yang berisi uang senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di atas jok mobil bagian depan sebelah kiri kemudian terdakwa bersama Sdr. ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN yang bertugas mengendarai sepeda motor dan mengawasi keadaan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN menderita kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi WARSINI Binti AHMAD SARIFUDIN.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi peristiwa dimana Terdakwa mengambil tas warna coklat yang berisi uang milik H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di depan kios Sdri. WARSINI di Jalan KH. Mansyur Rt.15 Rw.IV Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dikios milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang keluar dari dalam mobil dan membeli solar yang selanjutnya saya kenal bernama H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN, kemudian orang tersebut masuk kedalam mobil lagi, tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi dan orang tersebut mengatakan tas yang berisi uang yang ada didalam mobil tersebut telah hilang ;
- Bahwa tas dan uang tersebut adalah milik H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tas tersebut, namun pada saat kejadian ada orang dibelakang warung mengendarai sepeda motor Jupiter namun saksi tidak kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN

mengatakan bahwa uang yang hilang didalam tas berjumlah Rp.

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi sebagai pemilik kios berjualan BBM jenis bensin dan solar serta barang-barang lain ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa sepeda motor Jupiter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DIKUN Bin (Alm) KROMODIRIN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi peristiwa dimana Terdakwa mengambil tas warna coklat yang berisi uang milik H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di depan kios milik saksi di Jalan KH. Mansyur Rt.15 Rw.IV Kelurahan Angsau Kecamatan Pelayhari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dikios milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN ada membeli solar, kemudian masuk kedalam mobil lagi, tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi dan orang tersebut mengatakan tas yang berisi uang yang ada didalam mobil tersebut telah hilang ;
- Bahwa H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN adalah langganan membeli solar dikios milik saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas dan uang tersebut adalah milik H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tas tersebut, namun pada saat kejadian ada orang dibelakang warung mengendarai sepeda motor Jupiter namun saksi tidak kenal ;
- Bahwa H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN mengatakan bahwa uang yang hilang didalam tas berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik kios berjualan BBM jenis bensin dan solar serta barang-barang lain ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa sepeda motor Jupiter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN.

- Bahwa mengambil tas warna coklat yang berisi uang berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di depan kios milik saksi di Jalan KH. Mansyur Rt.15 Rw.IV Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dari Bank Mandiri kemudian mengisi solar dikios di Jalan KH. Mansyur Rt.15 Rw.IV Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian saksi pergi sampai di simpang bundaran bupati saksi melihat tas miliknya sudah tidak ada lagi, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kios dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek

Pelaihari ;

- Bahwa pada saksi keluar dari dalam mobil saksi ada melihat seseorang yang ada didekat warung mengendarai sepeda motor jenis bebek ;
- Bahwa pada saat keluar dari mobil, mobil dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci ;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang mengendarai sepeda motor tersebut karena memakai helm ;
- Bahwa saksi menyimpan uang tersebut didalam tas warna coklat dan berada di jok mobil sebelah kiri saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui tas tersebut sudah tidak ada lagi pada saat berada dibundaran bupati ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi peristiwa dimana saksi telah mengambil uang berjumlah kurang lebih Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di depan kios di Jalan KH. Mansyur Rt.15 Rw.IV Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama terdakwa

HADI HENDRATNO Als, AYANG Bin RAMLI ;

- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi bersama terdakwa HADI HENDRATNO Als, AYANG Bin RAMLI dan Sdr. ARIF ;

- Bahwa ciri-ciri uang tersebut disimpan didalam tas warna coklat dan berupa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut pada saat korban sedang mengisi solar, kemudian terdakwa mengambil tas yang berisi uang tersebut dari pintu sebelah kanan, sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna silver Nomor Polisi KH 2471 BG milik saksi ;

- Bahwa saat korban mengisi solar mobil ditutup namun tidak dikunci ;

- Bahwa setelah selesai mengambil uang terdakwa langsung pergi membonceng sepeda motor saksi ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi, terdakwa dan Sdr. ARIF ada merencakan untuk melakukan pencurian diwilayan namun belum ditentukan sasarannya ;

- Bahwa saat itu diadakan pembagian tugas, saksi sebagai joki sepeda motor, terdakwa mengambil uang, sedangkan Sdr. ARIF dan M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI mengawasi didalam mobil ;

- Bahwa sebelumnya saksi, terdakwa teman-temannya berputar-putar diwilayah Pelaihari, kemudian melihat korban mengendarai mobil keluar dari Bank, kemudian saksi dan terdakwa mengikuti mobil tersebut dan mobil korban berhenti untuk membeli solar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat korban membayar solar terdakwa dan saksi melihat korban mengambil uang dari dalam tas coklat yang ada didalam mobil, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas ;
- Setelah berhasil mengambil uang tersebut saksi dan terdakwa melarikan diri kearah Banjarmasin ;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa berbalik arah menuju Pelabuhan untuk menemui Sdr. ARIF dan M. YUSUP Als. USUP Bin KUPI dan membagi uang tersebut didekat SPBU Sarang Halang dan masing-masing mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver Nomor Polisi KH 2471 BG milik saksi sekarang diamankan di Polres Tabalong dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh saksi di wilayah Tabalong ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di depan kios di Jalan KH. Mansyur Rt.15 Rw.IV Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil uang senilai kurang lebih Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang berada didalam tas warna coklat dan diletakan diatas jok mobil ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi bersama ALIANSYAH

Als. ALI Bin HASAN, Sdr. M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI
dan Sdr. ARIF ;

- Bahwa ciri-ciri uang tersebut disimpan didalam tas warna coklat dan berupa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut pada saat korban sedang mengisi solar, kemudian terdakwa mengambil tas yang berisi uang tersebut dari pintu sebelah kanan, sedangkan ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN menunggu diatas sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna silver Nomor Polisi KH 2471 BG milik saksi ;
- Bahwa saat korban mengisi solar mobil ditutup namun tidak dikunci ;
- Bahwa setelah selesai mengambil uang terdakwa langsung pergi membonceng sepeda motor saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi, terdakwa dan Sdr. ARIF ada merencanakan untuk melakukan pencurian diwilayah Pelaihari namun belum ditentukan sasarannya ;
- Bahwa saat itu diadakan pembagian tugas, ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN sebagai joki sepeda motor, terdakwa mengambil uang, sedangkan Sdr. ARIF dan M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI mengawasi didalam mobil ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa teman-temannya berputar-putar diwilayah Pelaihari, kemudian melihat korban mengendarai mobil keluar dari Bank, kemudian saksi dan terdakwa mengikuti mobil tersebut dan mobil korban berhenti untuk membeli solar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat korban membayar solar, terdakwa melihat kobran mengambil uang dari dalam tas coklat yang ada didalam mobil, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas ;
- Setelah berhasil mengambil uang tersebut saksi dan terdakwa melarikan diri kearah Banjarmasin ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN berbalik arah menuju Pelaihari untuk menemui Sdr. ARIF dan M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI dan membagi uang tersebut didekat SPBU Sarang Halang dan masing-masing mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil slempang warna coklat bergaris putih dan merah merk Esprit Collection.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di depan kios di Jalan KH. Mansyur Rt.15 Rw.IV Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil uang senilai kurang lebih Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang berada didalam tas warna coklat dan diletakan diatas jok mobil ;

2. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN ;
3. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut kemudian dibagi bersama ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN, Sdr. M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI dan Sdr. ARIF, didekat SPBU Sarang Halang dan masing-masing mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
4. Bahwa benar pada saat korban membayar solar, terdakwa melihat kobran mengambil uang dari dalam tas coklat yang ada didalam mobil, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas dengan cara membuka pintu sebelah kanan ;
5. Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa dan teman-temannya ada merencakan untuk melakukan pencurian diwilayah Pelaihari namun belum ditentukan sasarannya, bahwa saat itu diadakan pembagian tugas, ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN sebagai joki sepeda motor, terdakwa mengambil uang, sedangkan Sdr. ARIF dan M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI mengawasi didalam mobil ;
6. Bahwa benar dari hasil kejahatan tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;**

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur **“barangsiapa”** yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa HADI HENDRATNO Als, AYANG Bin RAMLI adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu”** yaitu membawa benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud **“Barang”** disini adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di depan kios di Jalan KH. Mansyur Rt.15 Rw.IV Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN telah mengambil uang senilai kurang lebih Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang berada didalam tas warna coklat dan diletakan diatas jok mobil milik korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 Pasal 363 KUHPidana sebagaimana terurai diatas bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan terpenuhi salah satu unsur maka semua unsur ke-3 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa sebanyak uang senilai kurang lebih Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) bukan milik terdakwa tetapi milik saksi H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud,”dimiliki secara melawan hukum” artinya tanpa hak / tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan Sdr. ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN, Sdr. ARIF dan M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI telah merencanakan untuk melakukan pencurian diwilayah Pelaihari namun belum ditentukan sasarannya, kemudian pada saat terdakwa keluar dari Bank kemudian terdakwa dan Sdr. ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN membuntuti dengan menggunakan Yamaha Jupiter MX warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver No.Pol. KH 2471 BG, kemudian pada saat korban lengah dan membayar solar, terdakwa melihat kobran mengambil uang dari dalam tas coklat yang ada didalam mobil, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas dengan cara membuka pintu sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa saksi korban H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN selaku pemilik uang tersebut tidak pernah mengizinkan terdakwa dan Sdr. ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN untuk mengambil uang miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang melawan hukum karena tanpa hak / tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi H. MAHRUDIN Bin (Alm) H. MAURUDIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN, Sdr. ARIF dan M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI telah merencanakan untuk melakukan pencurian diwilayah Pelaihari namun belum ditentukan sasarannya, pada saat itu sudah dibagi tugas masing-masing yaitu Sdr. ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN sebagai joki sepeda motor, terdakwa mengambil uang, sedangkan Sdr. ARIF dan M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI mengawasi sekitar tempat kejadian, kemudian pada saat terdakwa keluar dari Bank kemudian terdakwa dan Sdr. ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN membuntuti dengan menggunakan Yamaha Jupiter MX warna hitam silver No.Pol. KH 2471 BG, kemudian pada saat korban lengah dan membayar solar, terdakwa melihat kobran mengambil uang dari dalam tas coklat yang ada didalam mobil, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas dengan cara membuka pintu sebelah kanan, selanjutnya setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa dan Sdr.ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN melarikan diri kearah Banjarmasin, kemudian terdakwa dan Sdr.ALIANSYAH Als. ALI Bin HASAN berbalik arah menuju Pelaihari untuk menemui Sdr. ARIF dan M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUP Als. USUP Bin KUPLI dan membagi uang tersebut didekat SPBU Sarang

Halang dan masing-masing mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Majelis telah memperoleh keyakinan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipinana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembeda atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa

sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 warna merah tanpa plat nomor polisi yang diajukan dipersidangan telah diakui dan dibenarkan keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HENDRI Bin SURIANSYAH ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil slempang warna coklat bergaris putih dan merah merk Esprit Collection, dipersidangan barang bukti tersebut masih diperlukan pada pemeriksaan dalam perkara M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara M. YUSUP Als. USUP Bin KUPLI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHAP (undang-undang No.8 tahun 1981) maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HADI HENDRATNO Als, AYANG Bin RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil slempang warna coklat bergaris putih dan merah merk Esprit Collection.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari **Rabu**, tanggal **25 April 2012** oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YULI PURNOMOSIDI, SH.** dan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SULISTIYANTO** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SH.SE** selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

YULI PURNOMOSIDI, SH.

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

Hakim Ketua,

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)